



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 30, Pasal 33, Pasal 35 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 58 ayat (7), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;

6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada 5 (lima) Kota Administrasi dan Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepariwisataaän adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Pelaku Industri Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang kepariwisataan.
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
18. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
20. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
21. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

22. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
23. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
24. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
25. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
26. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa berskala nasional, regional dan internasional.
27. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
28. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
29. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
30. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
31. Usaha solus per aqua yang selanjutnya disingkat spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
32. Waktu Penyelenggaraan adalah hari dan jam pelaksanaan kegiatan usaha kepariwisataan.

33. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diterbitkan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
34. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha yang selanjutnya disingkat TSLDU adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
35. Adikarya Wisata adalah Penghargaan tertinggi di bidang kepariwisataan kepada industri pariwisata yang memiliki kinerja bisnis unggulan, jasa-jasa terkait dan individu yang berprestasi dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan kepariwisataan di Daerah.

BAB II

BIDANG USAHA PARIWISATA

Pasal 2

Pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata bertujuan untuk :

- a. mengatur tata kelola pendaftaran, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi usaha pariwisata;
- b. memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku industri pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata; dan
- c. menyediakan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.

Pasal 3

Bidang usaha pariwisata meliputi :

- a. usaha daya tarik wisata;
- b. usaha kawasan pariwisata;
- c. usaha jasa transportasi wisata;
- d. usaha jasa perjalanan wisata;
- e. usaha jasa makanan dan minuman;
- f. usaha penyediaan akomodasi;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. usaha jasa informasi pariwisata;

- j. usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. usaha jasa pramuwisata;
- l. usaha wisata tirta; dan
- m. usaha spa.

Pasal 4

Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi jenis usaha mengelola :

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata budaya; dan
- c. daya tarik wisata buatan.

Pasal 5

(1) Jenis usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. kepulauan;
- b. laut;
- c. pantai;
- d. pesisir;
- e. sungai;
- f. situ/danau;
- g. budidaya agro, flora dan fauna; dan
- h. taman dan hutan kota.

(2) Jenis usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :

- a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
- b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
- c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat sekitar untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

Pasal 6

(1) Jenis usaha mengelola daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. situs peninggalan bersejarah dan purbakala;
 - b. cagar budaya;
 - c. gedung bersejarah;
 - d. monumen;
 - e. museum;
 - f. kampung kebudayaan lokal;
 - g. kegiatan seni dan budaya;
 - h. galeri seni dan budaya;
 - i. objek ziarah; dan
 - j. wisata religi.
- (2) Jenis usaha mengelola daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata.

Pasal 7

- (1) Jenis usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
- a. bangunan arsitektur kota;
 - b. bandara, pelabuhan dan stasiun;
 - c. pasar tradisional;
 - d. sentra perbelanjaan modern;
 - e. tempat ibadah; dan
 - f. tempat-tempat wisata buatan.
- (2) Jenis usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Pasal 8

- (1) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi jenis usaha :
 - a. kawasan dan jalur wisata; dan
 - b. kawasan pariwisata khusus.
- (2) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
 - c. kawasan yang diperuntukkan khusus untuk wisata halal dan/atau yang bersifat tematik.

Pasal 9

- (1) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. mengangkut wisatawan;
 - b. pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata serta di dalam kawasan pariwisata;
 - c. menggunakan kendaraan bermotor dan/atau angkutan tidak bermotor;
 - d. tidak masuk terminal; dan
 - e. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata.
- (2) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan kereta api wisata;
 - c. angkutan sungai, danau dan setu wisata;
 - d. angkutan penyeberangan pulau wisata;
 - e. angkutan laut domestik wisata; dan
 - f. angkutan laut internasional wisata.
- (3) usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila berupa kendaraan tidak bermotor hanya dapat beroperasi di dalam kawasan pariwisata atas sepengetahuan pengelola dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi jenis usaha :

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

Pasal 11

Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi jenis usaha :

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;
- e. pusat penjualan makanan;
- f. jasa boga;
- g. bakeri;
- h. kedai kopi (coffee house);
- i. kantin/kafetaria;
- j. penjualan makanan dan minuman bergerak; dan
- k. penjualan makanan dan minuman terapung.

Pasal 12

Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi jenis usaha :

- a. hotel;
- b. kondominium hotel;
- c. apartemen servis;
- d. bumi perkemahan;
- e. persinggahan karavan;
- f. villa;
- g. pondok wisata;
- h. jasa manajemen hotel;

- i. hunian wisata senior atau lanjut usia;
- j. rumah wisata;
- k. motel;
- l. hunian wisata;
- m. resort wisata;
- n. penginapan remaja; dan
- o. wisma.

Pasal 13

- (1) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi jenis usaha :
 - a. gelanggang rekreasi olahraga;
 - b. pemutaran film;
 - c. gelanggang seni;
 - d. arena permainan;
 - e. hiburan malam;
 - f. rumah pijat;
 - g. taman rekreasi;
 - h. karaoke;
 - i. jasa impresariat/promotor; dan
 - j. jasa perawatan rambut.
- (2) Jenis usaha gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi subjenis usaha :
 - a. lapangan golf;
 - b. arena latihan golf (driving range);
 - c. rumah biliard/bola sodok;
 - d. gelanggang renang;
 - e. lapangan tenis;
 - f. gelanggang bola gelinding (bowling);
 - g. pusat kesegaran jasmani;

- h. pusat olahraga (sport centre);
 - i. seluncur; dan
 - j. kolam pemancingan.
- (3) Jenis usaha pemutaran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar, gambar film diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor.
- (4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi subjenis usaha :
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni; dan
 - c. gedung pertunjukan seni.
- (5) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi subjenis usaha :
- a. arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa; dan
 - b. arena permainan ketangkasan keluarga manual, mekanik dan/atau elektronik untuk anak-anak/keluarga.
- (6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi subjenis usaha :
- a. kelab malam;
 - b. diskotek; dan
 - c. pub.
- (7) Jenis usaha rumah pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi subjenis usaha :
- a. griya pijat; dan
 - b. panti mandi uap.
- (8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi subjenis usaha :
- a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan
 - c. taman margasatwa.
- (9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi subjenis usaha :

- a. karaoke eksekutif; dan
 - b. karaoke keluarga.
- (10) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi subjenis usaha penyelenggara :
- a. hiburan musik dengan menghadirkan artis;
 - b. hiburan dengan menghadirkan tokoh masyarakat;
 - c. hiburan pertandingan olahraga; dan
 - d. hiburan budaya.

Pasal 14

Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digolongkan menjadi kegiatan usaha penyelenggaraan :

- a. pertemuan/rapat;
- b. kongres, konferensi atau konvensi;
- c. perjalanan insentif; dan
- d. pameran.

Pasal 15

Bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, dan/atau elektronik.

Pasal 16

- (1) Bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. jasa konsultan pariwisata; dan
 - b. jasa manajemen usaha pariwisata lainnya.

Pasal 17

- (1) Bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k merupakan usaha yang menyediakan jasa dan/atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

- (2) Bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.

Pasal 18

Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l meliputi jenis usaha :

- a. wisata arung jeram;
- b. wisata dayung;
- c. wisata selam;
- d. wisata memancing;
- e. wisata selancar;
- f. dermaga wisata;
- g. wisata perahu layar;
- h. wisata ski air;
- i. wisata perahu motor; dan
- j. wisata sepeda air.

Pasal 19

- (1) Bidang usaha pariwisata yang belum diatur mengikuti penetapan Menteri Pariwisata.
- (2) Gubernur dapat menetapkan jenis usaha dan subjenis usaha lainnya untuk setiap bidang usaha pariwisata atas usulan Kepala Dinas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penyelenggaraan bidang usaha, jenis dan/atau subjenis pariwisata harus sesuai standar usaha yang ditetapkan.

BAB III

PERMODALAN DAN BENTUK USAHA

Pasal 21

- (1) Permodalan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Republik Indonesia;
 - b. modal patungan antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing; dan/atau
 - c. seluruh modalnya dimiliki warga negara asing.
- (2) Setiap permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap usaha pariwisata dapat diselenggarakan dalam bentuk perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bentuk usaha dengan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat digolongkan sebagai berikut:
- a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
 - b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
 - c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan usaha dalam menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata untuk mendapatkan TDUP.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (3) Khusus untuk usaha pariwisata yang memiliki modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi dan/atau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah, pendaftaran usaha pariwisata diajukan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan pada :
- a. setiap lokasi; dan
 - b. setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata pada setiap lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang usaha :
- a. usaha daya tarik wisata;
 - b. usaha kawasan pariwisata;
 - c. usaha jasa makanan dan minuman kecuali jenis usaha jasa boga;
 - d. usaha penyediaan akomodasi;
 - e. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi kecuali jenis usaha jasa impresariat/promotor;
 - f. usaha wisata tirta subjenis usaha dermaga wisata; dan/atau
 - g. usaha spa.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata pada setiap kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang usaha :
- a. jasa transportasi wisata yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api;
 - b. jasa perjalanan wisata;
 - c. jasa makanan dan minuman untuk jenis jasa boga;
 - d. penyelenggaraan hiburan dan rekreasi jenis usaha jasa impresariat/promotor;
 - e. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - f. jasa informasi pariwisata;
 - g. jasa konsultan pariwisata;
 - h. jasa pramuwisata; dan
 - i. wisata tirta kecuali subjenis usaha dermaga wisata.

- (4) Khusus untuk wisata bahari subjenis usaha memancing, pendaftaran usaha pariwisata dapat dilakukan pada setiap lokasi atau kantor.

Pasal 26

- (1) Gubernur dapat melakukan penataan keseimbangan jumlah usaha pariwisata sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- (2) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan penambahan jumlah usaha pariwisata.
- (3) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kajian akademis secara independen dan akuntabel.

Bagian Kedua

Tahapan Pendaftaran Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :
 - a. permohonan;
 - b. pemeriksaan berkas;
 - c. peninjauan teknis lapangan; dan
 - d. penerbitan TDUP.
- (2) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Paragraf 2

Permohonan

Pasal 28

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata untuk mendapatkan TDUP mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) Permohonan untuk memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan dilengkapi :

a. persyaratan dasar, meliputi :

1. bagi pemohon perseorangan: fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon; dan
2. bagi pemohon badan usaha: fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan/penanggung jawab badan usaha; fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapat pengesahan, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha.

b. persyaratan teknis, meliputi :

1. untuk bidang usaha daya tarik wisata :

- a) fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata;
- b) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
- c) perjanjian penggunaan bangunan atau tempat usaha;
- d) fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
- e) fotokopi izin lingkungan, dengan pengecualian bagi usaha yang berada pada kawasan yang telah memiliki izin lingkungan.

2. untuk bidang usaha kawasan pariwisata :

- a) fotokopi bukti hak tanah yang digunakan dalam kawasan pariwisata;
- b) fotokopi bukti hak pengelolaan kawasan pariwisata;
- c) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
- d) fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
- e) fotokopi izin lingkungan, dengan pengecualian bagi usaha yang berada pada kawasan yang telah memiliki izin lingkungan.

3. untuk bidang usaha jasa transportasi wisata :

- a) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang mendapat persetujuan dari instansi terkait;

- c) fotokopi izin lingkungan, dengan pengecualian bagi usaha yang berada pada kawasan yang telah memiliki izin lingkungan; dan
 - d) keterangan tertulis tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia.
4. Untuk bidang usaha perjalanan wisata :
- a) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b) fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
 - c) fotokopi izin lingkungan, dengan pengecualian bagi usaha yang berada pada kawasan yang telah memiliki izin lingkungan.
5. Untuk bidang usaha jasa makanan dan minuman :
- a) fotokopi bukti hak atas tanah dan atau bukti sewa/kerja sama;
 - b) Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat (dilakukan pengurusannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan dikecualikan untuk usaha Bar dan Pusat Penjualan Makanan);
 - c) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d) fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
 - e) fotokopi izin lingkungan, dengan pengecualian bagi usaha yang berada pada kawasan yang telah memiliki izin lingkungan.
6. Untuk bidang usaha jasa penyediaan akomodasi :
- a) fotokopi bukti hak atas tanah;
 - b) Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat (dilakukan pengurusannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan dikecualikan untuk usaha Bar dan Pusat Penjualan Makanan);
 - c) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d) fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan

- e) fotokopi izin lingkungan, dengan pengecualian bagi usaha yang berada pada kawasan yang telah memiliki izin lingkungan.
7. Untuk bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi :
- a) fotokopi bukti hak atas tanah dan atau bukti sewa/kerja sama;
 - b) Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Surat Terdaftar Pengobat Tradisional bagi terapis pemijat rumah pijat dari instansi terkait, paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan (khusus untuk usaha rumah pijat);
 - c) Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air dilakukan pengurusannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha Gelanggang Renang, Taman Rekreasi dan Taman Bertema apabila produk utamanya menggunakan Air;
 - d) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - e) fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
 - f) fotokopi izin lingkungan, dengan pengecualian bagi usaha yang berada pada kawasan yang telah memiliki izin lingkungan.
8. Untuk bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran :
- a) fotokopi bukti hak atas tanah dan atau bukti sewa/kerja sama;
 - b) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - c) fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
 - d) fotokopi izin lingkungan, dengan pengecualian bagi usaha yang berada pada kawasan yang telah memiliki izin lingkungan.
9. Untuk bidang usaha jasa informasi pariwisata :
- a) fotokopi bukti hak atas tanah dan atau bukti sewa/kerjasama;
 - b) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;

- c) fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
 - d) fotokopi izin lingkungan, dengan pengecualian bagi usaha yang berada pada kawasan yang telah memiliki izin lingkungan.
10. Untuk bidang usaha jasa konsultan pariwisata :
- a) fotokopi bukti hak atas tanah dan atau bukti sewa/kerja sama;
 - b) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - c) fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
 - d) fotokopi izin lingkungan, dengan pengecualian bagi usaha yang berada pada kawasan yang telah memiliki izin lingkungan.
11. Untuk bidang usaha jasa pramuwisata :
- a) fotokopi bukti hak atas tanah dan atau bukti sewa/kerja sama;
 - b) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - c) fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
 - d) fotokopi izin lingkungan, dengan pengecualian bagi usaha yang berada pada kawasan yang telah memiliki izin lingkungan.
12. Untuk bidang usaha tirta :
- a) fotokopi bukti hak atas tanah dan atau bukti sewa/kerja sama;
 - b) Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air, dengan kekhususan untuk usaha dermaga wisata dilakukan pengurusannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;
 - c) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d) fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
 - e) fotokopi izin lingkungan, dengan pengecualian bagi usaha yang berada pada kawasan yang telah memiliki izin lingkungan.

13. Untuk bidang usaha spa :

- a) fotokopi bukti hak atas tanah dan atau bukti sewa/kerja sama;
- b) Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air, yang dilakukan pengurusannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;
- c) Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Rekomendasi penggunaan alat kesehatandari dari instansi terkait (bila menggunakan), paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;
- d) Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Surat Terdaftar Pengobat Tradisional bagi terapis spa dari instansi terkait. paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;
- e) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
- f) fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
- g) fotokopi izin lingkungan, dengan pengecualian bagi usaha yang berada pada kawasan yang telah memiliki izin lingkungan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 3

Pemeriksaan

Pasal 30

Pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Peninjauan Teknis Lapangan

Pasal 31

- (1) Peninjauan teknis lapangan dilakukan oleh tim teknis penilai/penguji fisik perizinan dan non perizinan bidang pariwisata sesuai dengan kompetensinya yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Peninjauan teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 hari setelah hasil pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan lengkap, benar dan absah.
- (3) Peninjauan teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan fisik bangunan, lingkungan sekitar usaha pariwisata serta kesesuaian dengan standar usaha untuk bidang, jenis dan subjenis usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara peninjauan teknis lapangan yang ditandatangani oleh tim teknis.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) dapat merekomendasikan bahwa permohonan dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ditolak.

Paragraf 5

Penerbitan TDUP

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan keputusan tentang TDUP apabila :
 - a. berkas permohonan dinyatakan lengkap, benar, absah dan sesuai fakta; dan
 - b. hasil peninjauan teknis lapangan yang merekomendasikan dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu penerbitan TDUP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang usaha pariwisata masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pengusaha pariwisata;
 - d. alamat pengusaha pariwisata;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
 - g. nama usaha pariwisata;

- h. jenis usaha pariwisata lainnya dalam satu manajemen yang sama;
 - i. lokasi usaha pariwisata;
 - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - k. nomor Akta Pendirian Badan Usaha dan perubahannya, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor Kartu Tanda Penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
 - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
 - m. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
 - n. tanggal penerbitan TDUP;
 - o. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital;
 - p. kewajiban;
 - q. larangan;
 - r. sanksi;
 - s. jam operasional; dan
 - t. kapasitas usaha.
- (5) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

Pasal 33

- (1) TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam satu dokumen TDUP.

Bagian Ketiga

Pemutakhiran TDUP

Pasal 34

- (1) Pemutakhiran TDUP dilakukan apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam keputusan TDUP.
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. nama pengusaha pariwisata;
 - e. alamat pengusaha pariwisata;
 - f. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - g. nama usaha pariwisata;
 - h. lokasi usaha pariwisata;
 - i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - j. nomor akta pendirian badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha pariwisata perseorangan; dan/atau
 - k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki pengusaha pariwisata.
- (3) Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemuktahiran tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis atau elektronik ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadi 1 (satu) atau lebih perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permohonan pemuktahiran TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan dokumen-dokumen perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Tahapan proses penerbitan pemuktahiran TDUP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pendaftaran Pertunjukan Temporer

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang akan menyelenggarakan pertunjukan temporer wajib memperoleh Tanda Daftar Pertunjukan Temporer dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Khusus Tanda Daftar Pertunjukan Temporer untuk artis/olahragawan asing, Dinas melakukan penilaian/sensor terhadap pertunjukan dimaksud melalui tim penilai kegiatan hiburan daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur dengan beranggotakan instansi teknis terkait.
- (3) Tim penilai kegiatan hiburan daerah mengeluarkan surat persetujuan penyelenggaraan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah sensor dinyatakan memenuhi syarat, untuk selanjutnya diserahkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai persyaratan teknis penerbitan Tanda Daftar Pertunjukan Temporer.
- (4) Untuk pertunjukan temporer pada acara hiburan menjelang dan pada saat tahun baru berupa pertunjukan kesenian, musik, film dan hiburan lainnya yang dilengkapi dekorasi/hiasan/ornamen yang menggambarkan/mencirikan suasana penyambutan tahun baru yang diselenggarakan di tempat atau di luar usaha pariwisata baik di ruang tertutup atau di ruang terbuka wajib memperoleh Tanda Daftar Pertunjukan Temporer.
- (5) Khusus pertunjukan temporer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilaksanakan di kampus dan atau sekolah, permohonan untuk memperoleh Tanda Daftar Pertunjukan Temporer diajukan oleh penanggung jawab kegiatan yang diketahui oleh Rektor/Direktur/Kepala Sekolah bersangkutan.
- (6) Untuk memperoleh Tanda Daftar Pertunjukan Temporer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha pariwisata mengajukan permohonan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan jenis pertunjukannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan diselenggarakan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pengusaha dan/atau manajemen usaha;
 - b. susunan kepanitiaan;
 - c. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat;
 - d. susunan acara, jenis pertunjukan, nama artis/pemain, judul film/acara yang telah disensor dan mencantumkan harga tanda masuk, tiket/undangan;
 - e. surat rekomendasi/atau izin pertunjukan artis asing dari instansi yang berwenang serta kontrak kerja dengan manajemen artis asing dan/atau artis yang bersangkutan, apabila menampilkan pertunjukan artis asing; dan/atau
 - f. surat rekomendasi dan atau izin menyelenggarakan undian berhadiah dari instansi yang berwenang, apabila ada penyelenggaraan undian berhadiah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Selain memperoleh Tanda Daftar Pertunjukan Temporer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperoleh izin keramaian dari Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Bagian Kelima

Sertifikasi Usaha, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Halal

Pasal 37

- (3) Setiap pengusaha pariwisata yang telah memperoleh TDUP wajib melakukan sertifikasi usaha dan sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah TDUP diterbitkan.
- (5) Selain sertifikasi usaha dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pengusaha pariwisata tertentu dapat mengajukan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata berhak :
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
 - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
 - d. mendapatkan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pengusaha Pariwisata berkewajiban :
- a. menjaga dan menghormati norma agama, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;

- e. memberikan perlindungan asuransi pada wisatawan terhadap kegiatan berisiko tinggi yang dapat dipertanggung jawabkan;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. menjalani sertifikasi rutin di dalam memenuhi standar usaha dan standar kompetensi;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya daerah;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyampaikan laporan setiap tahun kepada Pemerintah Daerah;
- q. memenuhi persyaratan dalam hal mempekerjakan tenaga asing;
- r. khusus pengusaha tempat hiburan malam wajib melakukan pencegahan terhadap pengunjung di bawah umur masuk ke tempat usahanya;
- s. mencegah pengunjung dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol di lingkungan tempat usahanya;
- t. mengawasi dan melaporkan apabila terjadi transaksi dan atau penggunaan/konsumsi narkotika dan zat psicotropika lainnya dilingkungan tempat usahanya; dan
- u. mengawasi dan melaporkan apabila terjadi kegiatan perjudian di lingkungan tempat usahanya.

Bagian Kedua

Waktu Penyelenggaraan

Pasal 39

- (1) Setiap usaha pariwisata dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jasa perjalanan wisata waktu penyelenggaraan kegiatan usaha setiap hari mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00;
 - b. jasa makanan dan minuman untuk jenis usaha bar/ rumah minum yang berdiri sendiri/bukan merupakan fasilitas penunjang usaha pariwisata lainnya, waktu penyelenggaraan kegiatan usaha setiap hari mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 01.00;
 - c. hiburan dan rekreasi untuk jenis usaha :
 1. gelanggang rekreasi olahraga subjenis usaha :
 - a) lapangan golf waktu penyelenggaraan setiap hari mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 18.00;
 - b) arena latihan golf waktu penyelenggaraan setiap hari mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00;
 - c) rumah biliard/bola sodok, lapangan tenis, gelanggang bola gelinding (bowling), seluncur, dan kolam pemancingan, waktu penyelenggaraan setiap hari mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00; dan
 - d) pusat kesegaran jasmani dan usaha pusat olahraga (sport centre) waktu penyelenggaraan setiap hari mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00.
 2. gelanggang seni subjenis usaha :
 - a) sanggar seni dan galeri seni waktu penyelenggaraan setiap hari mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00; dan
 - b) gedung pertunjukan seni waktu penyelenggaraan kegiatan usaha setiap hari mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 01.00.
 3. arena permainan ketangkasan subjenis usaha :
 - a) arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa waktu penyelenggaraan setiap hari mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 02.00; dan

- b) arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk anak-anak/keluarga waktu penyelenggaraan setiap hari mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00.
4. hiburan malam subjenis usaha kelab malam, diskotek dan pub waktu penyelenggaraan setiap hari mulai pukul 20.00 sampai dengan pukul 02.00, kecuali pada hari Jum'at dan Sabtu dimulai pada pukul 20.00 sampai dengan pukul 03.00;
 5. karaoke subjenis usaha karaoke eksekutif dan karaoke keluarga waktu penyelenggaraan setiap hari mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 02.00;
 6. panti pijat subjenis usaha griya pijat dan panti mandi uap waktu penyelenggaraan setiap hari mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00;
 7. taman rekreasi subjenis usaha :
 - a) taman margasatwa dan taman rekreasi waktu penyelenggaraan setiap hari mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00; dan
 - b) taman bertema waktu penyelenggaraan kegiatan usaha setiap hari mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00.
 8. pemutaran film waktu penyelenggaraan pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00, hari Sabtu mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 24.00, pada hari libur mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00 dan pada malam libur dapat menyelenggarakan pertunjukan tengah malam mulai pukul 24.00 sampai dengan pukul 03.00;
 9. penyediaan jasa perawatan rambut/salon, waktu penyelenggaraan setiap hari mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00;
 10. jasa pertunjukan temporer waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan jenis pertunjukan; dan
 11. jasa penyediaan balai pertemuan waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan jenis pertemuan.
- d. jenis usaha spa waktu penyelenggaraan setiap hari mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00.
- (2) Setiap usaha pariwisata selain yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam dan/atau sesuai kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Jenis usaha/subjenis usaha pariwisata tertentu wajib tutup pada :
 - a. 1 (satu) hari sebelum dan selama bulan Ramadhan;
 - b. 1 (satu) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri/Malam Takbiran;
 - c. hari pertama dan hari kedua Hari Raya Idul Fitri;
 - d. 1 (satu) hari setelah Hari Raya Idul Fitri;
 - e. 1 (satu) hari sebelum Hari Raya Idul Adha;
 - f. hari Raya Idul Adha; dan
 - g. hari raya keagamaan lainnya.
- (2) Hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis usaha/subjenis usaha pariwisata tertentu yang harus tutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kelab malam;
 - b. diskotek;
 - c. mandi uap;
 - d. rumah pijat;
 - e. arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa; dan
 - f. bar/rumah minum yang berdiri sendiri dan yang terdapat pada kelab malam, diskotik, mandi uap, rumah pijat dan arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa.
- (4) Seluruh kegiatan usaha pariwisata lainnya yang menjadi penunjang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan merupakan satu kesatuan dalam satu ruangan dinyatakan harus tutup.
- (5) Subjenis usaha karaoke eksekutif, pub dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan Ramadhan mulai pukul 20.30 sampai dengan pukul 01.30 dan untuk karaoke keluarga dapat menyelenggarakan kegiatan usaha mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 02.00.
- (6) Usaha rumah billiar/bola sodok dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan Ramadhan sebagai berikut :
 - a. yang berlokasi dalam satu ruangan dengan usaha karaoke dan pub sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai pukul 20.30 sampai dengan pukul 01.30; dan
 - b. yang berlokasi tidak dalam satu ruangan dengan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00.

- (7) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) yang diselenggarakan di hotel bintang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (8) Khusus subjenis usaha diskotek yang diselenggarakan menyatu dengan kawasan komersial dan area hotel minimal bintang empat serta tidak berdekatan dengan pemukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan/atau rumah sakit dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (4) sampai dengan ayat (7) juga wajib tutup pada :
- a. 1 (satu) hari sebelum bulan Ramadhan;
 - b. hari pertama bulan Ramadhan
 - c. 1 (satu) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri/Malam Takbiran;
 - d. hari pertama dan kedua Hari Raya Idul Fitri;
 - e. 1 (satu) hari setelah Hari Raya Idul Fitri;
 - f. 1 (satu) hari sebelum Hari Raya Idul Adha;
 - g. hari Raya Idul Adha; dan
 - h. hari raya keagamaan lainnya.

Pasal 41

Pengaturan waktu kerja bagi tenaga kerja usaha pariwisata pada waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pada saat bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan hari raya keagamaan lainnya setiap penyelenggaraan usaha pariwisata :

- a. dilarang memasang reklame/poster/publikasi serta pertunjukan film dan pertunjukan lainnya yang bersifat pornografi, pornoaksi dan erotisme;
- b. dilarang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
- c. dilarang menyediakan hadiah dalam bentuk dan jenis apapun;
- d. dilarang memberi kesempatan untuk melakukan taruhan/perjudian;
- e. harus menghormati/menjaga suasana yang kondusif pada bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan hari raya keagamaan lainnya;
- f. mengharuskan setiap karyawan dan pengunjung berpakaian sopan; dan
- g. untuk usaha pariwisata bidang usaha jasa makanan dan minuman yang tidak terkena larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dihimbau untuk memakai tirai agar tidak terlihat secara utuh.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha

Pasal 43

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melaksanakan TSLDU.
- (2) TSLDU sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. bina pendidikan;
 - b. bina sosial dan budaya;
 - c. bina ekonomi;
 - d. bina fisik lingkungan;
 - e. penanggulangan bencana;
 - f. pencegahan peredaran, penjualan dan pemakaian narkoba dan/atau zat psikotropika lainnya;
 - g. pencegahan terjadinya perbuatan asusila dan/atau prostitusi; dan
 - h. pencegahan terjadinya perjudian.
- (3) TSLDU lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam pelaksanaan TSLDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f khusus bagi setiap Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan kegiatan usaha jenis hiburan malam dan karaoke wajib melakukan pencegahan peredaran, penjualan dan pemakaian narkoba dan/atau zat psikotropika lainnya.

Pasal 45

- (1) Kewajiban pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 bagi setiap Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan kegiatan usaha jenis hiburan malam dan karaoke dilakukan dalam bentuk pengawasan internal terhadap pengunjung/tamu dan/atau karyawan.
- (2) Pengawasan internal terhadap pengunjung/tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung/tamu sebelum memasuki tempat hiburan;
 - b. melakukan pemantauan terhadap pengunjung/tamu selama didalam tempat hiburan;

- c. Pemeriksaan sebelum memasuki tempat hiburan dilakukan secara berlapis dengan tahapan sebagai berikut :
 - 1. memeriksa barang bawaan secara detail;
 - 2. melakukan pemeriksaan badan (body checking); dan
 - 3. apabila diperlukan dapat menggunakan mesin x-ray scanner.
 - d. pemantauan di dalam tempat hiburan di atas dilakukan secara terus menerus selama operasional berlangsung dengan cara :
 - 1. menempatkan personil keamanan di beberapa titik strategis untuk memantau pengunjung;
 - 2. melakukan pemantauan secara diam-diam (silent operation); dan
 - 3. memasang televisi sirkuit tertutup (closed circuit television) di beberapa titik strategis dan memantau secara terus menerus melalui ruang kontrol.
- (3) Pengawasan internal terhadap karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. memeriksa seluruh karyawan setiap kali memasuki tempat kerja dan melakukan pemantauan terhadap karyawan selama di tempat kerja;
 - b. pemeriksaan sebelum memasuki tempat kerja dilakukan dengan pemeriksaan badan (body checking) dan terhadap seluruh barang bawaan karyawan; dan
 - c. melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap locker, perlengkapan, sarana dan prasarana kerja karyawan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pengawasan internal dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha/manajemen/penanggung jawab dapat meminta bantuan kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian untuk membantu proses pemeriksaan.
- (5) Pengusaha/manajemen/penanggung jawab wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dalam melakukan pengawasan internal dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya barang bukti dan/atau penggunaan narkotika dan/atau zat psiktropika lainnya di tempat usahanya.

Bagian Keempat

Laporan Kegiatan Usaha

Pasal 46

- (1) Setiap pengusaha pariwisata wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha pariwisata kepada Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Laporan Kegiatan Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. profil usaha :

1. identitas usaha (nama usaha, nama pemilik/penanggung jawab, nomor TDUP, bidang/jenis/subjenis usaha, klasifikasi usaha, kapasitas dan alamat lengkap lokasi usaha); dan
2. keterangan badan usaha (nama perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan, TDUP, dokumen pendirian dan atau perubahan, susunan pengurus, status permodalan dan alamat lengkap lokasi perusahaan).

b. penyelenggaraan kegiatan usaha :

1. aspek produk (sarana dan fasilitas produk yang dimiliki);
 2. pelayanan (sarana dan fasilitas dalam memberikan pelayanan);
 3. Pengelolaan (organisasi, manajemen dan sumber daya manusia);
 4. perkembangan usaha dan strategi pengembangannya;
 5. peran serta dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 6. kontribusi terhadap program Pemerintah Daerah;
 7. masukan kepada Pemerintah Daerah; dan
 8. pemberian data dan informasi rinci kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai data dan informasi rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap Laporan Kegiatan Usaha pariwisata yang disampaikan.
- (5) Dinas memberikan pengesahan terhadap Laporan Kegiatan Usaha pariwisata yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terhadap usaha pariwisata yang menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha pariwisata tidak benar dan/atau tidak sesuai dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap bulan dan salinannya disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan hasil pendaftaran usaha pariwisata dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. salinan sertifikat dan Surat Keputusan TDUP;
- b. jumlah usaha pariwisata berdasarkan jenis usaha;
- c. jumlah kapasitas berdasarkan jenis usaha;
- d. perubahan jumlah usaha pariwisata berdasarkan jenis usaha apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
- e. keterangan tentang hal yang menyebabkan perubahan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf c, khusus dalam hal terjadi pengurangan atau penambahan; dan
- f. jumlah usaha pariwisata yang terkena sanksi pencabutan TDUP.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 48

- (1) Dinas melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan mutu produk dan pelayanan, pengelolaan usaha serta dalam upaya menciptakan tertib administrasi, tertib usaha dan tertib peraturan penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pengembangan sistem infomasi;
 - e. penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - f. pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat;
 - g. memberikan penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi; dan/atau
 - h. fasilitasi pemasaran/promosi.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat melakukan pemanggilan terhadap Pengusaha Pariwisata untuk meminta penjelasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau asosiasi di bidang kepariwisataan dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 49

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata dapat berupa pemantauan, monitoring atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin dan khusus.
- (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap hari secara rutin pada tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Kota Administrasi.
- (4) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara insidental dan/atau atas dasar maksud dan tujuan tertentu meliputi :
 - a. pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata pada bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan hari raya keagamaan lainnya;
 - b. pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata pada malam pergantian tahun masehi/tahun baru;
 - c. adanya pengaduan/laporan masyarakat terkait dengan terjadinya pelanggaran atau musibah di tempat usaha pariwisata;
 - d. adanya pemberitaan media massa terkait dugaan adanya tindakan asusila, peredaran, penjualan dan/atau pemakaian narkoba dan/atau zat psikotropika lainnya di tempat usaha pariwisata; dan
 - e. adanya tindak pidana dan pelanggaran lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.
- (5) Dalam kondisi tertentu pelaksanaan pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 50

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap usaha pariwisata meliputi :

- a. kesesuaian legalitas TDUP yang dimiliki dengan kegiatan yang diselenggarakan;
 - b. kesesuaian dan kelayakan fungsi fisik bangunan, ruangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan dan penerapan sertifikasi usaha dan sertifikasi kompetensi;
 - d. kepatuhan terhadap larangan dan kewajiban yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - e. kepatuhan terhadap peraturan tentang :
 - 1. penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
 - 2. penyelenggaraan sertifikasi usaha dan sertifikasi kompetensi;
 - 3. pajak daerah;
 - 4. ketenagakerjaan;
 - 5. lingkungan;
 - 6. sosial kemasyarakatan;
 - 7. kesehatan;
 - 8. narkotika dan zat psikotropika lainnya;
 - 9. kesusilaan; dan
 - 10. perjudian.
 - f. tindak lanjut atas :
 - 1. hasil temuan di lapangan;
 - 2. informasi yang bersumber dari media masa; dan
 - 3. berdasarkan pengaduan masyarakat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur secara berkala.

BAB VIII

PAJAK DAERAH

Pasal 51

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata yang termasuk objek pajak dikenakan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan usahanya ke Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pajak Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (3) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar kewajiban Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 43 dan Pasal 46 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua;
 - c. teguran tertulis ketiga;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata; dan
 - e. pencabutan TDUP disertai dengan penutupan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 53

- (1) Teguran tertulis dilakukan secara kumulatif dan bertahap yaitu mulai dari teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, teguran tertulis ketiga antara lain :
 - a. teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat teguran tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;
 - b. teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis pertama berakhir; dan
 - c. teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan selama pelanggaran masih terjadi atau adanya bentuk pelanggaran lain dengan ketentuan sanksi yang sama.
- (3) Selain sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada usaha pariwisata yang tidak melaksanakan Sertifikasi Usaha dan Sertifikasi Kompetensi dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (4) Sanksi Penghentian Sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis ketiga.
- (5) Sanksi Penghentian Sementara kegiatan usaha diberikan juga kepada Penyelenggara dan/atau Pengusaha Pariwisata dalam hal :
 - a. Pengusaha Pariwisata tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih;
 - b. tidak memiliki Tanda Daftar Pertunjukan Temporer;
 - c. melakukan pelanggaran ketentuan waktu penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
 - d. Pengusaha Pariwisata yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan usaha di bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan hari raya keagamaan lainnya.
- (6) Pengenaan sanksi Penghentian Sementara kegiatan usaha pariwisata dilakukan oleh Dinas dan apabila dilanjutkan dengan penutupan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penegakan Peraturan Daerah.
- (7) Sanksi Pencabutan TDUP dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi Sanksi Penghentian Sementara kegiatan usaha pariwisata.
- (8) Sanksi Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada :
 - a. Pengusaha Pariwisata yang terkena sanksi penghentian kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
 - c. Pengusaha Pariwisata yang menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.
- (9) Pencabutan TDUP dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas dasar usulan yang disampaikan oleh Dinas.
- (10) Terhadap pelanggaran kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha Pariwisata penanaman modal asing usulan pencabutan TDUP disampaikan Dinas kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran
Narkotika, Prostitusi dan Perjudian

Pasal 54

- (1) Setiap pengusaha dan/atau manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf t berdasarkan hasil temuan di lapangan, informasi yang bersumber dari media massa dan/atau pengaduan masyarakat dengan melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkotika dan/atau zat psikotropika lainnya di lokasi tempat usaha pariwisata dalam 1 (satu) manajemen dilakukan pencabutan TDUP secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, teguran tertulis ketiga dan penghentian sementara kegiatan usaha.
- (2) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas.
- (3) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas dasar usulan yang disampaikan oleh Dinas.
- (4) Terhadap pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi pencabutan TDUP atas pelanggaran peredaran, penjualan dan pemakaian narkotika dan zat psikotropika lainnya dilarang mendirikan usaha pariwisata hiburan sejenisnya.

Pasal 55

- (1) Setiap pengusaha dan/atau manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf k berdasarkan hasil temuan di lapangan, informasi yang bersumber dari media massa dan/atau pengaduan masyarakat dengan menyajikan dan/atau memperdagangkan manusia sehingga terjadinya perbuatan asusila dan/atau prostitusi di lokasi tempat usaha pariwisata dalam 1 (satu) manajemen dilakukan pencabutan TDUP secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, teguran tertulis ketiga dan penghentian sementara kegiatan usaha.
- (2) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Dinas.
- (3) Pencabutan TDUP sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas dasar usulan yang disampaikan oleh Dinas.
- (4) Terhadap pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi pencabutan TDUP atas pelanggaran menyajikan dan/atau memperdagangkan manusia sehingga terjadinya perbuatan asusila dan/atau prostitusi dilarang mendirikan usaha pariwisata hiburan sejenisnya.

Pasal 56

- (1) Setiap pengusaha dan/atau manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf u berdasarkan hasil temuan di lapangan, informasi yang bersumber dari media massa dan/atau pengaduan masyarakat dengan melakukan pembiaran terjadinya kegiatan perjudian di lokasi tempat usaha pariwisata dalam 1 (satu) manajemen dilakukan pencabutan TDUP secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, teguran tertulis ketiga dan penghentian sementara kegiatan usaha.
- (2) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Dinas.
- (3) Pencabutan TDUP sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas dasar usulan yang disampaikan oleh Dinas.
- (4) Terhadap pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi pencabutan TDUP atas pelanggaran terjadinya kegiatan perjudian dilarang mendirikan usaha pariwisata hiburan sejenisnya.

Pasal 57

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Kepolisian, maka terhadap usaha pariwisata yang dihentikan kegiatannya dilakukan penutupan.
- (2) Penutupan penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan setelah pencabutan TDUP dengan tahapan :
 - a. memberitahukan kepada Pengusaha Pariwisata dan/atau manajemen secara lisan alasan-alasan penutupan;
 - b. dilaksanakan pada saat tidak ada pengunjung;
 - c. apabila harus dilakukan pada saat ada pengunjung tim mengumumkan akan dilakukan penutupan kepada pengunjung dan memerintahkan untuk meninggalkan tempat;
 - d. menertibkan dan menjaga keamanan pengunjung, tenaga kerja dan Pengusaha Pariwisata dan/atau manajemen serta lingkungan sekitarnya;
 - e. apabila keadaan sudah dinyatakan aman, penutupan dilaksanakan dengan cara :
 1. menghentikan fungsi, mengumpulkan dan mengikat atau mengunci peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha pariwisata;
 2. menempelkan lembar pengumuman penutupan pada pintu masuk yang di kunci atau pada tempat lain yang mudah dibaca oleh pengunjung; dan
 3. membuat Berita Acara Penutupan Penyelenggaraan Industri Pariwisata.

- (3) Pelaksanaan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang berprestasi, berdedikasi dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kepariwisataan diberikan penghargaan Adikarya Wisata oleh Gubernur.
- (2) Persyaratan pemberian penghargaan Adikarya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemberian penghargaan Adikarya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas.
- (4) Biaya pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. her registrasi TDUP dihapuskan;
- b. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata dihapuskan;
- c. nomenklatur TDUP jenis musik hidup diganti menjadi TDUP jenis pub;
- d. nomenklatur TDUP jenis hunian wisata diganti menjadi TDUP jenis apartemen servis; dan
- e. terhadap TDUP yang telah dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata dan/atau manajemen sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dilakukan penyesuaian oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Nomor 1944 Tahun 1987 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pertunjukan Temporer; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 62007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003